




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA



Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126
Telp (0254) 7914504 – Fax (0254) 7914503
Email pnserang12@gmail.com

PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya tahun 2020 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2020.

Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama Tahun 2020, yaitu keadaan layanan utama (teknis perkara) maupun layanan pendukung (kesekretariatan), dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ke arah yang lebih baik di Tahun 2021.

Selain itu, laporan ini dibuat sebagai bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung R. I., dan diharapkan juga sebagai monitoring dan evaluasi untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatann kualitas pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Serang, 04 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /
TIPIKOR SERANG KELAS IA



[Handwritten signature]

BARITA SINAGA, SH., MH
NIP. 19581111 199212 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Pengantar..... | i |
| Daftar isi | ii |
| Daftar tabel | iv |
| Daftar grafik | v |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Kebijakan Umum Peradilan | 1 |
| B. Visi dan Misi | 1 |
| C. Rencana Strategis | 2 |
| Bab II Keadaan Perkara | 5 |
| A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA | 5 |
| B. Penyelesaian Perkara | 6 |
| C. Akreditasi Penjaminan Mutu | 10 |
| Bab III Sumber Daya Manusia | 17 |
| A. Komposisi SDM | 17 |
| B. Mutasi | 22 |
| C. Promosi | 23 |
| D. Pensiun | 28 |
| E. Diklat | 31 |
| Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi | 33 |
| A. Pengelolaan Keuangan | 33 |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 35 |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi | 39 |
| Bab V Peningkatan Pelayanan Publik | 44 |
| A. Akreditasi Penjaminan Mutu | 44 |
| B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 48 |
| C. Inovasi Pelayanan Publik | 50 |

| | | |
|---------|----------------------------------|----|
| Bab VI | Pengawasan | 52 |
| | A. Internal | 52 |
| | B. Evaluasi | 60 |
| Bab VII | Kesimpulan dan Rekomendasi | 61 |
| | A. Kesimpulan | 61 |
| | B. Rekomendasi | 62 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Keadaan Perkara | 5 |
| Tabel 2 Penyelesaian Sisa Perkara..... | 6 |
| Tabel 3 Perkara Diputus Tepat Waktu | 7 |
| Tabel 4 Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum | 8 |
| Tabel 5 Perkara Berhasil Mediasi..... | 9 |
| Tabel 6 Perkara Berhasil Diversi..... | 10 |
| Tabel 7 Mutasi | 24 |
| Tabel 8 Promosi..... | 24 |
| Tabel 9 Promosi Kenaikan Pangkat..... | 28 |
| Tabel 10 Kenaikan Gaji Berkala..... | 29 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan | 17 |
| Grafik 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan..... | 18 |

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya berada dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA senantiasa mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA yang Agung “

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA mengacu kepada kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.

II. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara yang menarik masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara tahun 2020 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Keadaan Perkara
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020

| Jenis Perkara | | Sisa Tahun 2019 | Masuk Tahun 2020 | Putus Tahun 2020 | Sisa Tahun 2020 | Persentase penyelesaian Perkara |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| Pidana | Biasa | 229 | 1.144 | 1.158 | 215 | 84,34 |
| | Cepat | 0 | 10 | 10 | 0 | 100,00 |
| | Anak | 3 | 42 | 43 | 2 | 95,56 |
| | Pra Peradilan | 1 | 10 | 11 | 0 | 100,00 |
| | Tilang | 0 | 38.072 | 38.072 | 0 | 100,00 |
| | Tipikor | 9 | 14 | 15 | 8 | 65,74 |
| | Perdata | Gugatan | 41 | 175 | 142 | 74 |
| | Permohonan | 13 | 234 | 239 | 8 | 96,76 |
| | Gugatan Sederhana | 5 | 25 | 29 | 1 | 72,50 |
| | Perlawanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,00 |
| | PHI | 33 | 180 | 159 | 54 | 74,65 |

Berdasarkan tabel 1 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara yang paling tinggi adalah penyelesaian perkara pidana cepat dengan persentase penyelesaian sebesar 100% disusul dengan penyelesaian perkara permohonan dengan persentase penyelesaian perkara sebesar 96,76% dan penyelesaian pidana anak sebesar 95,56% .

Hampir keseluruhan jenis perkara pada tahun 2020 mengalami peningkatan sisa perkara dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya. Yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah perkara gugatan sebanyak 33 perkara dari sisa

tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya volume perkara yang masuk di tahun 2020.

B. PENYELESAIAN PERKARA

• Jumlah Sisa Perkara

Penyelesaian jumlah sisa perkara yang dimaksud dalam laporan ini adalah jumlah sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dalam tahun sebelumnya adalah pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan di akhir tahun yang cukup tinggi. Penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Penyelesaian Sisa Perkara
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020

| Jenis Perkara | | Sisa Tahun 2019 | Sisa Tahun 2019 yang diputus tahun 2020 | Persentase penyelesaian Perkara |
|---------------|-------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Pidana | Biasa | 229 | 229 | 100 |
| | Cepat | 0 | 0 | 100 |
| | Anak | 3 | 3 | 100 |
| | Pra Peradilan | 1 | 1 | 100 |
| | Tipikor | 9 | 9 | 100 |
| | Perdata | Gugatan | 41 | 39 |
| | Permohonan | 13 | 13 | 100 |
| | Gugatan Sederhana | 5 | 5 | 100 |
| | Perlawanan | 1 | 1 | 100 |
| | PHI | 33 | 30 | 90,91 |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh sisa perkara tahun 2019 telah diselesaikan pada tahun 2020. Jumlah sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 335 perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 330 perkara.

- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi tidak lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal penetapan perkara.

Tabel 3.
Perkara yang Diputus Tepat Waktu
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020

| Jenis Perkara | | Jumlah Perkara Putus Tahun 2020 | Jumlah Perkara diputus Tepat Waktu | Jumlah Perkara diputus tidak Tepat Waktu | Persentase penyelesaian Perkara |
|---------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Pidana | Biasa | 1.158 | 874 | 284 | 75,47 |
| | Cepat | 10 | 10 | 0 | 100,00 |
| | Anak | 42 | 42 | 0 | 100,00 |
| | Pra Peradilan | 10 | 10 | 0 | 100,00 |
| | Tipikor | 15 | 15 | 0 | 100,00 |
| | Perdata | Gugatan | 142 | 113 | 29 |
| | Permohonan | 239 | 239 | 0 | 100,00 |
| | Gugatan Sederhana | 29 | 29 | 0 | 100,00 |
| | Perlawanan | 1 | 1 | 0 | 100,00 |
| | PHI | 159 | 120 | 39 | 75,47 |

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh perkara dapat diselesaikan waktu. Yang paling rendah persentase penyelesaiannya adalah perkara pidana dan perkara hubungan industrial sebesar 75,47% disusul oleh persentase penyelesaian perkara gugatan yaitu sebesar 79,589%. Rendahnya persentase penyelesaian perkara salah satunya disebabkan oleh lamanya proses persidangan.

- **Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK**

Jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.
Perkara yang Tidak Ajukan Upaya Hukum
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020

| Jenis Perkara | | Jumlah Perkara Putus | Jumlah Perkara Putus Tahun 2020 Tidak Ajukan Banding | | Jumlah Perkara Putus Tahun 2020 Tidak Ajukan Kasasi | | Jumlah Perkara Putus Tahun 2020 Tidak Ajukan Peninjauan Kembali | |
|---------------|-------------------|----------------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Pidana | Biasa | 1.158 | 1.109 | 95,77 | 1.129 | 97,49 | 1.155 | 99,74 |
| | Cepat | 10 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 |
| | Anak | 43 | 42 | 97,67 | 40 | 93,02 | 43 | 100,00 |
| | Pra Peradilan | 10 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 | 10 | 100,00 |
| | Tipikor | 15 | 10 | 66,67 | 4 | 40,00 | 14 | 93,33 |
| Perdata | Gugatan | 142 | 105 | 73,94 | 127 | 89,44 | 136 | 95,77 |
| | Permohonan | 239 | 239 | 100,00 | 239 | 100,00 | 239 | 100,00 |
| | Gugatan Sederhana | 29 | 29 | 100,00 | 29 | 100,00 | 29 | 100,00 |
| | Perlawanan | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 |
| | PHI | 159 | 159 | 100,00 | 93 | 58,49 | 159 | 100,00 |
| Jumlah | | 1.806 | 1.714 | 94,91 | 1.688 | 93,47 | 1.797 | 99,50 |

Jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 1.714 perkara atau sebesar 94,91%, yang tidak ajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 1.688 perkara atau sebesar 93,47%, dan jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebanyak 1.797 perkara atau sebesar 99,50%. Artinya tingkat kepercayaan / penerimaan masyarakat terhadap putusan hakim sudah dinilai baik dan memenuhi rasa keadilan.

- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Data perkara perdata Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang berhasil di mediasi tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Perkara yang Perdata yang Berhasil di Mediasi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020

| Jumlah Perkara Perdata yang di mediasi | Status Keberhasilan Mediasi | | | Dalam Proses |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | Berhasil | Tidak Berhasil | Tidak dapat di laksanakan | |
| 133 | 12 | 107 | 6 | 8 |

Jumlah perkara gugatan perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2020 adalah sebanyak 12 perkara atau 9,02% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 133 perkara.

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui

pendekatan Keadilan Restoratif. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.
Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020

| Jumlah Perkara Pidana Anak | Jumlah Perkara Pidana yang di Diversi | Status Keberhasilan Diversi | | | Dalam Proses |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | | Berhasil | Tidak Berhasil | Tidak dapat di laksanakan | |
| 45 | 45 | 7 | 38 | 0 | 0 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2020 perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebanyak 7 perkara atau sebesar 15,56% dari jumlah perkara pidana anak tahun 2020 sebanyak 45 perkara.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur

dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

| | | | Nilai Akhir |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 1. | Kepemimpinan (<i>Leadership</i>) | 200 | 142 |
| 2. | Fokus Pelanggan / Pengguna (<i>Customer Focus</i>) | 200 | 141 |
| 3. | Manajemen Proses (<i>Process Management</i>) | 200 | 136 |
| 4. | Perencanaan Strategis (<i>Strategic Planning</i>) | 100 | 74 |
| 5. | Manajemen Sumber Daya (<i>Resource Management</i>) | 100 | 72 |
| 6. | Sistem Dokumen (Dokumen System) | 100 | 71 |
| 7. | Hasil Kinerja (<i>Performance Result</i>) | 100 | 71 |
| Jumlah | | 1000 | 707 |

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya. Tahun 2017 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA inovasinya berupa menyiapkan sarana teleconference dengan menggunakan aplikasi SKYPE untuk sidang anak.

Pada tanggal 19 November 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilans oleh Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum secara daring yang sedianya dilaksanakan tanggal 12 November 2020 tertunda karena ada kegiatan lain tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum yang mendesak. Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum tertanggal 20 November 2020 rekomendasi untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah Akreditasi Penjaminan Mutu dilanjutkan. Seluruh temuan yang terdapat dalam laporan hasil assesmen tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum baik yang berupa minor dan observasi/saran/potensi ketidaksesuaian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dan dikirim melalui alamat email badilum.apm2@gmail.com dan ptbanten_judge@yahoo.co.id.

Tim Supervisor Akreditasi Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Banten mengadakan supervisi ke Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tanggal 25-26 November 2020 dengan hasil baik meskipun masih ada beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti.

1. Posbakum

Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan

layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a atau b.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada Tahun 2020 memperoleh anggaran pos layanan bantuan hukum sebesar Rp. 48.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 48.000.000,-. Artinya seluruh anggaran yang disediakan dapat terealisasi 100%, dan pos layanan bantuan hukum telah berjalan dengan baik.

2. Sidang Keliling

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Sidang keliling pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan

permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu

- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.840.000,- akan tetapi tidak terealisasi karena sampai akhir tahun anggaran 2020 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA


A. Komposisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 (tujuh puluh tiga orang) orang, Hakim Ad Hoc sebanyak 9 (sembilan) orang, dan tenaga honorer yang dibiayai oleh DIPA sebanyak 14 (empat belas) orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

| | |
|--------------|------------|
| Golongan IV | : 24 Orang |
| Golongan III | : 47 Orang |
| Golongan II | : 2 Orang |
| Golongan I | : - |
| Satpam | : 5 Orang |
| Pramubakti | : 9 Orang |

Jumlah komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan



Sedangkan jumlah komposisi pegawai termasuk hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 berdasarkan Pendidikan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

S3 = 2 orang


S2 = 25 orang

S1 = 39 orang

SLTA = 6 orang

SD = 1 orang

Grafik 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Daftar nama pejabat fungsional Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

| NO | JABATAN | NAMA | PANGKAT / GOL. | TGL. PELANTIKAN (TMT JABATAN DI PN SERANG) |
|----|-------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Ketua | BARITA SINAGA, SH. MH. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 29-05-2020 |
| 2 | Wakil Ketua | DR. GUTIARSO, SH. MH. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 23-04-2020 |
| 3 | Hakim | DR. ERWANTONI, SH. MH. | Pembina Utama Madya (IV/d) | 30-05-1996 |
| 4 | Hakim | H. POPOP RIZANTA T. SH. MH. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 08-08-1996 |
| 5 | Hakim | EMY TJAHJANI W., SH. MHum. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 13-05-1999 |
| 6 | Hakim | YUSRIANSYAH, SH. M.Hum. | Pembina Tk. I (IV/b) | 01-08-2001 |
| 7 | Hakim | EMANUEL ARI BUDIHARJO, SH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 24-05-2000 |
| 8 | Hakim | SANTOSA, SH. MH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 29-06-2001 |
| 9 | Hakim | SLAMET WIDODO, SH. MH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 01-09-2001 |
| 10 | Hakim | NURHADI A.S., SH. MH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 14-11-2003 |
| 11 | Hakim | MUHAMMAD RAMDES, SH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 22-04-2003 |
| 12 | Hakim | WISNU RAHADI, SH. M.Hum. | Pembina Tk. I (IV/b) | 09-03-2002 |
| 13 | Hakim | HASMY, SH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 26-05-2020 |
| 14 | Hakim | ATEP SOPANDI, SH. MH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 01-03-2002 |
| 15 | Hakim | HOSIANNA M. SIDABALOK, SH. MH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 28-02-2002 |
| 16 | Hakim | EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H. | Pembina Tk. I (IV/b) | 09-11-2002 |
| 17 | Hakim | ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH. MH. | Pembina Tk. I (IV/b) | 10-10-2002 |
| 18 | Hakim | DIAH TRI LESTARI, SH. | Pembina (IV/a) | 01-12-2003 |
| 19 | Hakim | ALI MURDIAT, S.H., M.H. | Pembina (IV/a) | 24-03-2005 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| 20 | Hakim | GUSE PRAYUDI, SH. MH. | Pembina (IV/a) | 28-03-2005 |
| 21 | Hakim | RIKATAMA BUDIYANTIE, SH. | Pembina (IV/a) | 04-05-2005 |
| 22 | Panitera | YUSRIZAL, S.H., M.H. | Pembina Tk. I (IV/b) | 29-12-2020 |
| 23 | Panitera Pengganti | SITTI HARYATI, SH. MH. | Pembina (IV/a) | 04-09-1999 |
| 24 | Panitera Pengganti | ABDUL SOMAD, SH. MH. | Pembina (IV/a) | 21-10-2019 |
| 25 | Panmud Tipikor | ANTON PRAHARTA, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 06-03-2019 |
| 26 | Panitera Pengganti | UBADILAH, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 16-03-2020 |
| 27 | Panitera Pengganti | AGUS MAULANA, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 08-10-2002 |
| 28 | Panitera Pengganti | AUGUSTUS PANDAPOTAN, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 10-05-2006 |
| 29 | Panitera Pengganti | YENNITA, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 16-06-2015 |
| 30 | Panitera Pengganti | ANITA RAHMAWATI, SH. MH. | Penata Tk. I (III/d) | 30-06-2009 |
| 31 | Panmud PHI | MULYANA, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 29-12-2020 |
| 32 | Panitera Pengganti | FUJI NURHENI, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 23-11-2015 |
| 33 | Panmud Perdata | NUNYATI, SH. MH. | Penata Tk. I (III/d) | 10-06-2020 |
| 34 | Panitera Pengganti | YOSHUA AUGUSTINUS P, SH | Penata Tk. I (III/d) | 30-07-2009 |
| 35 | Panitera Pengganti | NIA KARNELIA, SH. MH. | Penata Tk. I (III/d) | 26-03-2020 |
| 36 | Panitera Pengganti | PUJIATNO, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 29-09-2000 |
| 37 | Panitera Pengganti | MEITA YULIANA, SH. | Penata Tk. I (III/d) | 22-08-2019 |
| 38 | Panitera Pengganti | H. TUBAGUS ABU MA'ALI | Penata (III/c) | 04-09-1993 |
| 39 | Panitera Pengganti | KUSTIARJO | Penata (III/c) | 31-07-1998 |
| 40 | Panitera Pengganti | NANA SUPRIATNA WALUYA | Penata (III/c) | 31-07-1998 |
| 41 | Panitera Pengganti | ACHMAD FAUZAN, SH. | Penata (III/c) | 21-08-2019 |

| | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 42 | Panmud Pidana | SUGANDI SYARIF, SH. MH. | Penata (III/c) | 15-05-2020 |
| 43 | Panitera Pengganti | SUPARNO, SH. | Penata (III/c) | 06-10-2009 |
| 44 | Panitera Pengganti | SAFTI YOHANAH PERMASITA, SH. | Penata (III/c) | 23-11-2015 |
| 45 | Panitera Pengganti | FATHULLOH, S.Kom. | Penata (III/c) | 28-01-2014 |
| 46 | Panitera Pengganti | RADITA PHITALOKA S., SH. | Penata (III/c) | 29-08-2016 |
| 47 | Panitera Pengganti | RATRI KUSMA DEWI A. A., SH. | Penata (III/c) | 16-03-2020 |
| 48 | Panitera Pengganti | FIRDAUS ARYANSYAH, SH. MH. | Penata (III/c) | 03-09-2019 |
| 49 | Panitera Pengganti | PIPIN PEROSANTI, SH. | Penata (III/c) | 16-03-2020 |
| 50 | Panitera Pengganti | GUNTORO, SH. | Penata (III/c) | 31-07-2015 |
| 51 | Panitera Pengganti | NENENG SUSILAWATI , SH. MH. | Penata (III/c) | 29-10-2015 |
| 52 | Panitera Pengganti | JEFRY NOVIRZA, SH. | Penata (III/c) | 16-03-2020 |
| 53 | Panitera Pengganti | FITRI ICHTIYANTO, SH. MH. | Penata (III/c) | 23-06-2014 |
| 54 | Panitera Pengganti | KATMIATI, SH. | Penata (III/c) | 22-12-2020 |
| 55 | Panitera Pengganti | ZAMHARI, SH. | Penata Muda Tk. I (III/b) | 02-11-2015 |
| 56 | Panitera Pengganti | WIJANTO, SH. | Penata Muda Tk. I (III/b) | 15-06-2015 |
| 57 | Panitera Pengganti | IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom. | Penata Muda Tk. I (III/b) | 15-04-2019 |
| 58 | Jurusita Pengganti | ATENG DALIANA, SH. | Penata Muda Tk. I (III/b) | 14-12-1999 |
| 59 | Jurusita Pengganti | YANTO | Penata Muda Tk. I (III/b) | 14-12-2012 |
| 60 | Jurusita Pengganti | PARJONO | Penata Muda (III/a) | 14-12-2012 |
| 61 | Jurusita Pengganti | RUDIYANTA, SE. | Penata Muda (III/a) | 30-01-2019 |
| 62 | Jurusita | UNTUNG ROHADI, SH. | Penata Muda (III/a) | 29-05-2015 |

Daftar nama pejabat struktural Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

| NO | JABATAN | NAMA | PANGKAT / GOL. | TGL. PELANTIKAN |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Sekretaris | Gempa Andey Setio, S.T. | Penata Tk. I (III/d) | 11-09-2020 |
| 2 | Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Nina Maylina, S.T., M.H. | Penata Tk. I (III/d) | 07-07-2017 |
| 3 | Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan | Dewi Wulyan, S.E., M.Ak. | Penata Tk. I (III/d) | 07-07-2017 |
| 4 | Kasubag Umum dan Keuangan | Arvianto Candra Wicaksana, S.Komp | Penata Muda Tk. I (III/b) | 11-09-2020 |

Daftar nama staf pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA | STAF / BAGIAN | PANGKAT / GOL. | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|--|----------------------|------------|
| 1 | Nanang Suprpto, SH. | Analisis Perkara Peradilan (Bag Pidana) | Penata (III/c) | |
| 2 | Bayu Prabowoseno HS, SH. | Analisis Perkara Peradilan (Bag Perdata) | Penata (III/c) | |
| 3 | Riza Kusuma, SH. | Bendahara Pengeluaran | Penata (III/c) | |
| 4 | Haidar Mubarak, Shi | Analisis Perkara Peradilan (Bag Hukum) | Penata Muda (III/a) | |
| 5 | M. Padly Pradana Daeng Leo, SE. | Analisa SDM Aparatur | Penata Muda (III/a) | |
| 6 | Noni Mauliyana | Bendahara Penerimaan | Pengatur (II/c) | |
| 7 | Sudarja | Pengadministrasi Register Perkara (Bag Pidana) | Pengatur Muda (II/a) | |

B. Promosi dan Mutasi

Promosi adalah pengajuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, dilaksanakan untuk meningkatkan karir, memotivasi kinerja pegawai menjadi lebih baik, penghargaan atas dedikasi, dan memenuhi kekosongan jabatan. Promosi diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimulai dari Pengadilan Negeri yang rendah bertahap ke Pengadilan Negeri yang lebih tinggi. Promosi jabatan selama tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Mutasi pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelumnya, naik ke jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah. Mutasi selama tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Promosi dan Mutasi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020**

| NO | NAMA NIP | GOL. RUANG | JABATAN LAMA | JABATAN BARU | KET. |
|----|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| 1 | SYAKILAH, SH. MH. NIP. 19570206 198201 2 001 | Pembina Utama Muda (IV / c) | Hakim PN Serang | Hakim PN Bekasi | |
| 2 | CHAIRIL ANWAR, SH. M.Hum. NIP. 19680830 199603 1 002 | Pembina Tk. I (IV / b) | Hakim PN Serang | Wakil Ketua PN Makale | |
| 3 | HJ. YANI IRAWATI, SH. MH. NIP. 19641113 199903 2 001 | Pembina (IV / a) | Panitera Pengganti PN Serang | Panmud Perdata PN Pandegelang | |
| 4 | YUNITA SOFRIANI, SH. MH. NIP. 19700619 199503 2 001 | Pembina (IV / a) | Panmud Pidana PN Serang | Panmud Pidana PN Cibinong | |
| 5 | FERI ARDIANSYA, SH. MH. NIP. 19700905 199303 1 007 | Pembina (IV / a) | Panmud PHI PN Serang | Panmud Hukum PN Tegal | |
| 6 | ENAR SUNARYA NIP. 19600320 198203 1 006 | Penata (III / c) | Panitera Pengganti PN Serang | Panitera Pengganti PT Banten | |
| 7 | WARYO, SH. NIP. 19670819 199203 1 004 | Penata Tk. I (III / d) | Panmud Hukum PN Tegal | Panmud PHI PN Serang | |
| 8 | CUCU MULYANA, SH. NIP. 19730505 199303 1 002 | Penata Muda Tk. I (III / b) | Jurusita PN Serang | Panitera Pengganti PN Karawang | |
| 9 | M. NUR MUHARAM, SH. NIP. 19821018 200904 1 001 | Penata (III / c) | Jurusita PN Serang | Jurusita PN Tasikmalaya | |

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|--|--|
| 10 | RASWIN, SH. NIP. 198004012009041001 | Penata Muda (III / a) | Jurusita Pengganti PN Serang | Panitera Pengganti PN Indramayu | |
| 11 | RIZA KUSUMA, SH. NIP. 19851112 201101 1 009 | Penata Muda Tk. I (III / b) | Staf Umum dan Keuangan PN Serang | Panitera Pengganti PN Rangkasbitung | |
| 12 | JEFRI NOVIRZA, SH. NIP. 19831123 200212 1 001 | Penata (III / c) | Panitera Pengganti PN Pandeglang | Panitera Pengganti PN Serang | |
| 13 | ALI MURDIAT, SH. MH. NIP. 19760408 200112 1 003 | Pembina (IV / a) | Ketua PN Tual | Hakim PN Serang | |
| 14 | UBADILAH, SH. NIP. 19660608 198603 1 002 | Penata Tk. I (III / d) | Panitera Pengganti PN Pandeglang | Panitera Pengganti PN Serang | |
| 15 | RATRI KUSUMA DEWI ANGUN ANGUN, SH. NIP. 19851021 200904 2 004 | Penata (III / c) | Panitera Pengganti PN Pandeglang | Panitera Pengganti PN Serang | |
| 16 | NIA KARNELIA, SH. MH. NIP. 19771120 200012 2 001 | Penata Tk. I (III / d) | Panitera Pengganti PN Pandeglang | Panitera Pengganti PN Serang | |
| 17 | PIPIN PEROSANTI, SH. NIP. 19760203 200212 2 002 | Penata (III / c) | Panitera Pengganti PN Pandeglang | Panitera Pengganti PN Serang | |
| 18 | EDWIN YUDHI PURWANTO, SH. MH. NIP. 19740414 199903 1 006 | Pembina Tk. I (IV / b) | Wakil Ketua PN Madiun | Hakim PN Serang | |
| 19 | DR. GUTIARSO, SH. MH. NIP. 19660508 199212 1 001 | Pembina Utama Muda (IV / c) | Hakim PN Padang | Wakil Ketua PN Serang | |
| 20 | NANANG SUPRAPTO, SH. NIP. 19801004 200312 1 005 | Penata (III / c) | Kasubbag Umum dan Keu. PN Batam | Staf Pelaksana PN Serang | |
| 21 | SIGID TRIYONO, S.H., M.H. NIP. 19650412 199212 1 001 | Pembina Utama Muda (IV / c) | Ketua PN Serang | Wakil Ketua PN Bekasi | |

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 22 | BARITA SINAGA, S.H., M.H. NIP. 19581111 199212 1 001 | Pembina Utama Muda (IV / c) | Wakil Ketua PN Pati | Ketua PN Serang | |
| 23 | DSRIWATI, S.H. NIP. 19670426 199212 2 001 | Pembina Utama Muda (IV / c) | Hakim PN Serang | Hakim PN Sidoarjo | |
| 24 | HASMY, S.H. NIP. 19710110 199903 1 003 | Pembina Tk. I (IV / b) | Hakim PN Tanjung Karang | Hakim PN Serang | |
| 25 | SUGANDI SYARIF, S.H., M.H. NIP. 19770306 200904 1 001 | Penata (III / c) | Panmud Pidana PN Bogor | Panmud Pidana PN Bogor | |
| 26 | H. SANTHOS WAHJOE PRIJAMBODO, S.H., M.H. NIP. 19720620 199803 1 002 | Pembina Tk. I (IV / b) | Hakim PN Serang | Hakim PN Cilacap | |
| 27 | ADE SUMITRA HADISURYA, S.H. M.Hum. NIP. 19740607 199903 1 002 | Pembina Tk. I (IV / b) | Hakim PN Serang | Hakim PN Jakarta Barat | |
| 28 | AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H. NIP. 19640816 198503 1 006 | Pembina (IV / a) | Panitera Pengganti PN Serang | Panitera Pengganti PN Cibinong | |
| 29 | KUKUH UDI HARTADI, S.H. NIP. 19800418 200704 1 001 | Penata Tk. I (III / d) | Panitera Pengganti PN Serang | Panitera Pengganti PN Karawang | |
| 30 | ANTONIUS SUANIE, S.H., M.H. NIP. 19781030 200112 1 001 | Penata Tk. I (III / d) | Panmud Perdata PN Serang | Panitera PN Manggala | |
| 31 | MUHAMMAD ARMAN AR., S.H. NIP. 19670808 199203 1 003 | Penata Tk. I (III / d) | Panmud Hukum PN Serang | Panitera Pengganti PT DKI Jakarta | |
| | NUNYATI, S.H., M.H. NIP. 19751015 199904 2 001 | Penata Tk. I (III / d) | Panitera Pengganti PN Tangerang | Panitera Muda Perdata PN Serang | |
| 32 | GEMPA ANDEY SETIO, S.T NIP. 19751221 200604 1 005 | Penata Tk. I (III / d) | Kasubbag Umum & Keuangan PN Serang | Sekretaris PN Serang | |

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

| | | | | | |
|----|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 33 | ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Kom. NIP. 19861130 201101 1 007 | Penata Muda Tk. I (III / b) | Bendahara PN Serang | Kasubbag Umum & Keuangan PN Serang | |
| 34 | BURHANUDDIN, S.H., M.H. NIP. 19670703 198803 1 004 | Pembina Tk. I (IV / b) | Panitera PN Serang | Panitera PN Makassar | |
| 35 | WARYO, S.H. NIP. 19670819 199203 1 004 | Penata Tk. I (III / d) | Panmud PHI PN Serang | Panmud Pidana PN Tegal | |
| 36 | ELVI HERA, S.E., M.H. NIP. 19620828 198303 2 007 | Pembina (IV / a) | Panitera Pengganti PN Serang | Panmud Hukum PN Pandeglang | |
| 37 | MARIA SAḲURA, S.H. NIP. 19850608 200604 2 003 | Penata (III / c) | Jurusita Pengganti PN Serang | Panitera Pengganti PN Pandeglang | |
| 38 | YUSRIZAL, S.H., M.H. 19730116 199303 1 001 | Pembina Tk. I (IV/b) | Panitera PN Gresik | Panitera PN Serang | |
| 39 | MULYANA, S.H. NIP. 19680308 199103 1 004 | Penata Tk. I (III/d) | Panmud Hukum PN Pandeglang | Panmud PHI PN Serang | |
| 40 | KATMIATI, S.H. 19760510 200604 2 004 | Penata (III/ c) | Panitera Pengganti PN Pandeglang | Panitera Pengganti PN Serang | |

Pada tahun 2020 ada Hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang meninggal dunia yaitu :

1. Heri Kristijanto, SH. Meninggal pada tanggal 25 Desember 2020

C. Pensiun

Usulan pegawai pensiun di tahun 2020 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang telah dikirimkan adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA | TMT PENSIUN |
|----|------------------------|-------------|
| 1 | Endi Udiawati, SH. MH. | 01-08-2020 |
| 2 | Ujaja. SH. | 01-09-2020 |
| 3 | Undara | 01-12-2020 |

**Tabel 9. Promosi Kenaikan Pangkat
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020**

| NO | NAMA | BULAN PENGUSULAN | TMT | PANGKAT BARU |
|----|--------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | YUSRIANSYAH, SH. M.Hum. | OKTOBER 2019 | 01-04-2020 | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 2 | EMANUEL ARI BUDI HARJO, SH. | OKTOBER 2019 | 01-04-2020 | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 3 | CHAIRIL ANWAR, SH. M.Hum. | OKTOBER 2019 | 01-04-2020 | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 4 | SANTOSA, SH. MH. | OKTOBER 2019 | 01-04-2020 | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 5 | SLAMET WIDODO, SH. MH. | OKTOBER 2019 | 01-04-2020 | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 6 | DIAH TRI LESTARI, SH. | OKTOBER 2019 | 01-04-2020 | Pembina Tk. I (IV/b) |
| 7 | ZAMHARI, SH. | OKTOBER 2019 | 01-04-2020 | Penata (III/c) |
| 8 | IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom. | OKTOBER 2019 | 01-04-2020 | Penata (III/c) |
| 9 | SYAKILAH, SH. MH. | APRIL 2020 | 01-10-2020 | Pembina Utama Madya (IV/d) |
| 10 | HERI KRISTIANTO, SH. | APRIL 2020 | 01-10-2020 | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| 11 | ACHMAD FAUZAN, SH. | APRIL 2020 | 01-10-2020 | Penata Tk. I (III/d) |

**Tabel 10. Kenaikan Gaji Berkala
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2020**

| NO | NAMA | TMT |
|----|--|------------|
| 1 | BARITA SINAGA, SH. MH. | 01-12-2020 |
| 2 | Dr. GUTIARSO, S.H., M.H. | 01-12-2020 |
| 3 | HENKY HENDRADJAJA, S.H., M.H. | 01-01-2020 |
| 4 | DASRIWATI, S.H. | 01-12-2020 |
| 5 | H. POPOP RIZANA T., SH. MH. | 01-12-2020 |
| 6 | EMY TJAHHANI WIDIASTOETI, S.H., M.Hum. | 01-04-2020 |
| 7 | NURHADI A.S., S.H., M.H. | 01-04-2020 |
| 8 | YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum. | 01-03-2020 |
| 9 | EMANUEL ARI BUDI HARJO, S.H. | 01-03-2020 |
| 10 | CHAIRIL ANWAR, SH. M.Hum. | 01-03-2020 |
| 11 | SANTOSA, S.H., M.H. | 01-03-2020 |
| 12 | SLAMET WIDODO, S.H., M.H. | 01-03-2020 |
| 13 | HERI KRISTIANTO, S.H. | 01-10-2020 |
| 14 | MUHAMMAD RAMDES, S.H. | 01-03-2020 |
| 15 | H. SANTOS WAHJOE P., SH. MH. | 01-03-2020 |
| 16 | HOSI ANNA M. SIDABALOK, S.H., M.H. | 01-10-2020 |
| 17 | DIAH TRI LESTARI, S.H. | 01-03-2020 |
| 18 | UJAJA, SH. | 01-03-2020 |
| 19 | BURHANUDIN, S.H., M.H. | 01-03-2020 |
| 20 | SITTI HARYATI, S.H., M.H. | 01-10-2020 |
| 21 | YUNITA SOFRANI, S.H., M.H. | 01-03-2020 |
| 22 | FERI ARDIANSYA, S.H., M.H. | 01-10-2020 |
| 23 | ENDI UDIAWATI, S.H., M.H. | 01-03-2020 |
| 24 | AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H. | 01-03-2020 |
| 25 | ANTON PRAHARTA, S.H. | 01-03-2020 |
| 26 | AGUS MAULANA, S.H. | 01-03-2020 |

| | | |
|----|-----------------------------|------------|
| 27 | AUGUSTUS PANDAPOTAN, S.H. | 01-03-2020 |
| 28 | YENNITA, S.H. | 01-12-2020 |
| 29 | ANITA RAHMAWATI, S.H., M.H. | 01-12-2020 |
| 30 | FUJI NURHENI, S.H. | 01-12-2020 |
| 31 | GEMPA ANDEY SETIO, S.T. | 01-04-2020 |
| 32 | NINA MAYLINA, S.T., M.H. | 01-04-2020 |
| 33 | DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. | 01-04-2020 |
| 34 | NIA KARNELIA, SH. MH. | 01-12-2020 |
| 35 | PUJIATNO, S.H. | 01-03-2020 |
| 36 | H. TUBAGUS ABU MA'ALI | 01-03-2020 |
| 37 | KUSTIARJO | 01-02-2020 |
| 38 | ACHMAD FAUZAN, SH. | 01-05-2020 |
| 39 | SUPARNO, S.H. | 01-03-2020 |
| 40 | FITRI ICHTIYANTO, SH. MH. | 01-05-2020 |
| 41 | PARJONO | 01-03-2020 |
| 42 | RUDIYANTA, S.E. | 01-04-2020 |
| 43 | UNTUNG ROHADI, S.H. | 01-04-2020 |
| 44 | RASWIN, SH. | 01-04-2020 |
| 45 | NONI MAULIYANA | 01-04-2020 |

D. Diklat

Daftar pegawai teknis dan non teknis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

| Periode | Nama Diklat | Jumlah peserta | Peserta Lulus diklat |
|---|--|---|----------------------|
| Jan-Des | Sosialisasi dan Bimtek Tanda Tangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi e-Court Tahun Anggaran 2020 | 1) BURHANUDDIN, S.H., M.H. | |
| | Diklat Sertifikasi Hakim Mediator | 1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H. | |
| | Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di Pengadilan Percontohan pada Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 | 1) BURHANUDDIN, S.H., M.H. | |
| | Seleksi Uji Kelayakan dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB | 1) MUHAMMAD RAMDES, S.H. 2) ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H. | |
| | Placement Test LIA Preparation Course For The TOEFL Mahkamah Agung RI Tahun 2020 | 1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H. 2) RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H. | |
| | Pelatihan English Effective Presentation Gelombang III Tahap II | 1) WISNU RAHADI, S.H., M.Hum. 2) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Training of Trainers (ToT) | 1) GUSE PRAYUDI, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan Pengadilan Tahun 2020 | 1) Dr. GUTARSO S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Online Basic Image Editing with Adobe Photoshop Tahun 2020 | 1) EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Online Kepemimpinan Organisasi Pengadilan - Memimpin Perubahan Masa Turbulensi Tahun 2020 | 1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Online Inovasi Pengadilan Dalam Tatanan Normal Baru - Pendekatan Desain Berpikir Tahun 2020 | 1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Online Preparation For The TOEFL Tahun 2020 | 1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia | 1) ALI MURDIAT, S.H., M.H. | |
| | Bimtek Kepaniteraan Tahun Anggaran 2020 | 1) BURHANUDDIN, S.H., M.H. 2) NUNYATI, S.H., M.H. 3) RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H. | |
| | Pelatihan Online Penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia | 1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Online Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan Tahun 2020 | 1) Dr. GUTARSO S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Online SWOT di pengadilan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) Tahun 2020 | 1) HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia | 1) Dr. ERWANTONI, S.H., M.H. | |
| | Bimtek Penyusunan SAKIP | 1) ANTON PRAHARTA, S.H. 2) WARYO, S.H. 3) NUNYATI, S.H., M.H. 4) SUGANDI SYARIF, S.H., M.H. | |
| | Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia | 1) ACHMAD FAUZAN, S.H. 2) SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H. 3) GUNTORO, S.H. 4) JEFRY NOVIRZA, S.H. 5) RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H. | |
| Bimtek Implementasi e-Litigasi dan Kebijakan Kemudahan Berusaha Tahun Anggaran 2020 | 1) BURHANUDDIN, S.H., M.H. | | |

b. Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

| Periode | Nama Diklat | Jumlah peserta | Peserta Lulus diklat |
|--|---|---|----------------------|
| Jan-Des | Bimtek Proses Bisnis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2019 <i>Unaudited</i> | 1) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. 2) ARVIANTO CANDRA W, S.Kom. | |
| | Pelatihan Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelatihan <i>English Effective Presentation</i> | 1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T. | |
| | Pelatihan Program Digital Learning Manajemen Keuangan Negara | 1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T. 2) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. 3) RIZA KUSUMA, S.H. 4) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp. | |
| | Bimtek Penyusunan SAKIP | 1) GEMPA ANDEY SETIO, S.T. 2) DEWI WULYAN, S.E., M.Ak. 3) ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp. 4) RIZA KUSUMA, S.H. 5) HAIDAR MUBAROK, S.H.I. | |
| | E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan VI Tahun Anggaran 2020 | 1) RIZA KUSUMA, S.H. | |
| Bimtek Sinkronisasi Penggunaan Aplikasi e-Tilang | 1) NANANG SUPRAPTO, S.H. 2) IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom. | | |

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANAM DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya (01)
 Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
 (1066)

Layanan perkantoran (994)

| No. | Akun | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|-----|--------|--|---------------|---------------|-------|
| 1 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 4.275.016.000 | 4.271.175.620 | 99,91 |
| 2 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 69.000 | 55.225 | 80,04 |
| 3 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 354.143.000 | 354.090.156 | 99,99 |
| 4 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 117.016.000 | 116.449.436 | 99,52 |
| 5 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 58.500.000 | 58.500.000 | 100 |
| 6 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 5.792.650.000 | 5.755.920.000 | 99,36 |
| 7 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 727.396.000 | 723.405.346 | 99,45 |
| 8 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 226.514.000 | 216.970.320 | 95,79 |
| 9 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 683.592.000 | 654.513.000 | 95,75 |
| 10 | 511151 | Belanja Tunj. Umum PNS | 19.834.000 | 18.915.000 | 95,37 |
| 11 | 511158 | Belanja Tunj. Hakim Adhoc | 2.242.500.000 | 2.242.500.000 | 100 |
| 12 | 521111 | Belanja Keperluan Operasional | 739.313.000 | 738.448.400 | 99,88 |
| 13 | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 14.750.000 | 14.108.000 | 95,65 |
| 14 | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan kerja | 97.680.000 | 97.680.000 | 100 |
| 15 | 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 164.337.000 | 156.433.517 | 95,19 |
| 16 | 521131 | Belanja Barang Operasional penanganan pandemi covid-19 | 6.905.000 | 6.905.000 | 100 |
| 17 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 120.570.000 | 120.514.000 | 99,95 |
| 18 | 521841 | Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pademi Covid-19 | 3.000.000 | 2.889.400 | 96,31 |
| 19 | 522111 | Belanja Langganan Listrik | 434.610.000 | 360.718.168 | 83,00 |
| 20 | 522112 | Belanja Langganan Telepon | 18.000.000 | 17.243.923 | 95,80 |
| 21 | 522141 | Belanja Sewa | 362.880.000 | 309.960.000 | 85,42 |
| 22 | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 517.700.000 | 517.545.043 | 99,97 |
| 23 | 523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bagunana Lainnya | 117.325.000 | 112.522.759 | 95,91 |
| 24 | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 337.276.000 | 334.527.881 | 99,19 |
| 25 | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 51.860.000 | 42.550.000 | 82,05 |

| | | | | | |
|---------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 26 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.000.000 | 1.800.000 | 60,00 |
| 27 | 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 3.360.000 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | 17.489.796.000 | 17.246.240.194 | 98,61 |

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (02)

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)

1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

| No. | Akun | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00% |
| Jumlah Kegiatan 1071.951.001.052 | | | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00% |

2. Pembangunan/renovasi gedung dan Bangunan

| No. | Akun | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan | 252.642.000 | 246.716.000 | 97,65% |
| Jumlah Kegiatan 1071.951.054 | | | 252.642.000 | 246.716.000 | 97,65% |

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)

Pos Bantuan Hukum (003)

| No. | Akun | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|--------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 522131 | Beban Jasa Konsultan | 48.000.000 | 48.000.000 | 100,00% |
| Jumlah Kegiatan 1049.003.001.051 | | | 48.000.000 | 48.000.000 | 100,00% |

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)

| No. | Akun | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 11.430.000 | 3.200.501 | 28,00 |
| 2 | 521211 | Belanja Bahan | 119.920.000 | 114.396.600 | 95,39 |
| 3 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 247.215.000 | 241.950.000 | 97,87 |
| 4 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 274.305.000 | 249.765.000 | 91,05 |
| Jumlah | | | 652.870.000 | 609.312.101 | 93,33 |

Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (006)

| No. | Akun | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|--------------------------|--------|---|------------------|-----------|--------------|
| 1 | 521211 | Belanja Bahan | 740.000 | - | 0,00% |
| 2 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 160.000 | - | 0,00% |
| 3 | 522151 | Belanja Jasa Profesi | 300.000 | - | 0,00% |
| 4 | 524113 | Belanja Transport dalam Kota | 640.000 | - | 0,00% |
| Jumlah Kegiatan 1049.006 | | | 1.840.000 | - | 0,00% |

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Kendaraan Dinas

| No. | Uraian | Tahun Perolehan | Kondisi | | | *Ket. |
|-----------|-------------------------------|--------------------|---------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| I | Jenis Kendaraan Roda 4 | | | | | |
| 1. | Sedan Vios | 2008 | √ | | | |
| 2. | Minibus Suzuki Escudo | 2006 | | √ | | |
| 3. | Minibus Kijang Innova | 2011 | √ | | | |
| 4. | Minibus Isuzu Panther | 2002 | | √ | | |
| 5. | Minibus Nissan X Trail | 2014 | √ | | | Pinjam pakai |
| 6. | Minibus Innova G | 2014 | √ | | | Pinjam pakai |
| 7. | Pajero Sport | 2018 | √ | | | Pinjam pakai |
| 8. | Minibus Innova 2.0 G | 2019 | √ | | | Pinjam pakai |
| II | Jenis Kendaraan Roda 2 | | | | | |
| 1. | Honda NF 125 | 2005 | √ | | | |
| 2. | Honda NF 125 | 2005 | √ | | | |
| 3. | Supra X 125 R CW | 2005 | √ | | | |
| 4. | Supra X 125 R CW | 2005 | √ | | | |
| 5. | Honda NF 125 D | 2005 | √ | | | |
| 6. | Honda NF 125 | 2004 | √ | | | |
| 7. | Honda NF 125 SC | 2005 | √ | | | |
| 8. | Honda Mega Pro | 2011 | √ | | | |

2. Rumah Dinas

| No. | Uraian | Jumlah | Kondisi | | | *Ket. |
|----------|-------------------------|--------|---------|--------------|-------------|-------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| I | Rumah Dinas | 10 | | | | |
| 1. | Rumah Dinas Ketua | 1 | 1 | - | - | - |
| 2. | Rumah Dinas Wakil Ketua | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Rumah Dinas Hakim | 7 | 2 | 2 | 3 | - |
| 4. | Rumah Dinas Panitera | 1 | 1 | - | - | - |
| 5. | Rumah Dinas Sekretaris | - | - | - | - | - |

3. Sarana dan Prasarana

| No. | Sarana / Prasarana Gedung | Jumlah | *Ket. |
|-----|---------------------------|--------|-------|
| 1. | Ruang Ketua | 1 | |
| 2. | Ruang Wakil Ketua | 1 | |
| 3. | Ruang Hakim | 9 | |
| 4. | Ruang Panitera | 1 | |
| 5. | Ruang Sekretaris | 1 | |
| 6. | Ruang Sidang | 7 | |
| 7. | Ruang Kepaniteraan | 5 | |
| 8. | Ruang Kesekretariatan | 3 | |
| 9. | Ruang Panitera Pengganti | 3 | |
| 10. | Ruang Juru sita | 1 | |
| 11. | Ruang Arsip | 4 | |
| 12. | Ruang Perpustakaan | 1 | |
| 13. | Ruang Mediasi | 1 | |
| 14. | Ruang Tunggu Anak | 1 | |
| 15. | Ruang server | 1 | |
| 16. | Ruang Posbankum | 1 | |
| 17. | Ruang Tunggu Jaksa | 1 | |
| 18. | Ruang Menyusui | 1 | |
| 19. | Ruang Tahanan | 1 | |
| 20. | Musholla | 1 | |
| 21. | Ruang Wartawan | 1 | |
| 22. | Gudang | 5 | |
| 23. | Toilet | 17 | |

| No. | Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran | Jumlah | *Ket. |
|-----|--|--------|-------|
| 1. | Mesin Ketik Manual | 15 | |
| 2. | Lori dorong | 2 | |
| 3. | Mesin diesel/genset | 1 | |
| 4. | Lemari Besi / Metal | 42 | |
| 5. | Lemari Kayu | 115 | |
| 6. | Rak Besi | 19 | |
| 7. | Rak Kayu | 13 | |
| 8. | Filling Cabinet Besi | 31 | |
| 9. | Brankas | 4 | |
| 10. | Buffet | 8 | |
| 11. | Mobile file | 2 | |
| 12. | Tabung Pemadam Kebakaran | 12 | |
| 13. | CCTV – Camera Control Television System | 47 | |
| 14. | Papan Visual / Papan Nama | 51 | |
| 15. | White Board | 13 | |
| 16. | Alat Detektor Barang Terlarang / X Ray | 1 | |
| 17. | Alat pemotong kertas | 1 | |
| 18. | LCD Projector / Infocus | 1 | |
| 19. | Alat Perekam Suara (Voice Pen) | 15 | |
| 20. | Pintu Elektrik (yang memakai akses) | 10 | |
| 21. | Alat sidik jari | 1 | |
| 22. | Mesin antrian | 2 | |
| 23. | Meja Kursi Besi / Metal | 32 | |
| 24. | Meja Kerja Kayu | 218 | |
| 25. | Kursi Besi / Metal | 554 | |
| 26. | Kursi Kayu | 60 | |
| 27. | Sice | 26 | |
| 28. | Bangku panjang Besei / Metal | 23 | |
| 29. | Bangku Panjang Kayu | 118 | |
| 30. | Meja Rapat | 18 | |
| 31. | Meja Komputer | 10 | |
| 32. | Meja Resepsionis | 3 | |
| 33. | Partisi | 1 | |
| 34. | Jam mekanis | 8 | |
| 35. | Vacum cleaner | 1 | |
| 36. | Mesin poles | 1 | |
| 37. | AC Sentral | 11 | |
| 38. | AC Split | 73 | |
| 39. | Kipas Angin | 9 | |
| 40. | Televisi | 8 | |
| 41. | Loudspeaker | 64 | |
| 42. | Sound System | 6 | |
| 43. | Wireless | 24 | |
| 44. | Microphone | 8 | |
| 45. | Microphone Table Stand | 1 | |

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 46. | Stabilisator | 10 |
| 47. | Lambang Garuda Pancasila | 5 |
| 48. | Tiang Bendera | 15 |
| 49. | Palu Sidang | 7 |
| 50. | Lambang Instansi | 4 |
| 51. | Handy Cam | 1 |
| 52. | Microphone / Wireless Mic | 8 |
| 53. | Power Amplifier | 1 |
| 54. | Camera Digital | 1 |
| 55. | LCD Monitor | 1 |
| 56. | Facsimile | 3 |
| 57. | Internet | 11 |
| 58. | P.C. unit | 64 |
| 59. | Laptop | 36 |
| 60. | Printer | 38 |
| 61. | Scanner | 8 |
| 62. | Server | 4 |
| 63. | Router | 3 |
| 64. | Wireless Access Point | 2 |
| 65. | Lemari Es | 2 |
| 66. | Gordyn | 3 |
| 67. | Panggung | 7 |
| 68. | UPS | 4 |
| 69. | Komputer jaringan lainnya | 3 |
| 70. | Harddisk | 1 |
| 71. | CPU | 1 |
| 72. | Monitor | 1 |
| 73. | Hub | 2 |

Walaupun Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memiliki Ruang Arsip dan Ruang Perpustakaan akan tetapi belum memiliki tenaga yang berkompeten baik Arsiparis untuk mengelola ruang Arsip maupun Pustakawan untuk mengelola Perpustakaan.

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mendapatkan pengadaan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

1. PC Unit sebanyak 2 (dua) unit.
2. Renovasi rumah dinas sebanyak 1 (satu) rumah dinas.

b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung.

Pada tahun 2020 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor yaitu perbaikan Plafon, perbaikan kamar mandi dan pengecatan gedung Pengecatan dalam gedung.

c) Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung merupakan lembaga publik dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung RI telah lama berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upayanya menyempurnakan layanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) oleh Mahkamah Agung RI merupakan isu strategis dalam menuju sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang sebagai bagian lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sudah tentu harus berkomitmen mendukung perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Semua aplikasi berbasis teknologi informasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI telah di implementasikan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

- **Implementasi *e-Court***

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga telah mengadakan sosialisasi e-court dan e-litigasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang bertempat di Aula sidang utama Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

- c. Dokumen tersarisip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Sejak di luncurkan aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 690/SEK/SK/VII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 tanggal 12 September 2019 seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2020 jumlah pengguna aplikasi *e-court* internal berjumlah 75 orang. Jumlah pengguna aplikasi *e-court* eksternal berjumlah 441 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Gugatan sebanyak 179 perkara, bantahan sebanyak 8 perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 25 perkara, dan permohonan sebanyak 248 perkara dengan jumlah total perkara yang mendaftar melalui *ecourt* tahun 2020 adalah sebanyak 460 perkara.

- **Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim dan pejabat fungsional. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif baik bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah diimplementasikan sejak tahun 2012. Sejak di

luncurkan yang sebelumnya bernama *Case Tracking System (CTS)* aplikasi terus dikembangkan oleh tim Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI yang kini lebih dikenal dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Perbaikan SIPP sejak diciptakan tahun 2012 (awalnya versi 1.0, kemudian 2.0.0, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.1, 3.2.1 dan versi terbaru kini 3.3.0-1). Beragam fitur yang mendukung selalu diperbarui. Hal ini merupakan bukti komitmen yang tinggi demi memberikan pelayanan modern, cepat, akurat dan berbiaya murah kepada masyarakat. Pengguna aplikasi internal aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 adalah sebanyak 69 pengguna.

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”. Maka pada tanggal 25 April 2018 Badan Peradilan Umum telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP.

Kinerja SIPP Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan sinkronisasi terakhir tanggal 31 Desember 2020 jam sinkron terakhir pukul 11.02 diperoleh nilai 80,42% pada SIPP MA. Berdasar SIPP MA per 31 Desember 2020 jumlah sisa perkara tahun 2019 sebanyak 468 perkara, masuk tahun 2020 sebanyak 1.933 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 1.931 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 470 perkara.

Berdasarkan data MIS SIPP Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam posisi urutan 367 dengan nilai kinerja sebesar 139,57 point, nilai kepatuhan sebesar 443,02 point, nilai kelengkapan sebesar 143,03 point dan nilai kesesuaian sebesar 162,46 point sehingga nilai akhir yang diperoleh adalah sebesar 888,08 Point.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

| | | | Nilai Akhir |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 1. | Kepemimpinan (<i>Leadership</i>) | 200 | 142 |
| 2. | Fokus Pelanggan / Pengguna (<i>Customer Focus</i>) | 200 | 141 |
| 3. | Manajemen Proses (<i>Process Management</i>) | 200 | 136 |
| 4. | Perencanaan Strategis (<i>Strategic Planning</i>) | 100 | 74 |
| 5. | Manajemen Sumber Daya (<i>Resource Management</i>) | 100 | 72 |
| 6. | Sistem Dokumen (Dokumen System) | 100 | 71 |
| 7. | Hasil Kinerja (<i>Performance Result</i>) | 100 | 71 |
| Jumlah | | 1000 | 707 |

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilan Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pada tanggal 19 November 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilan oleh Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum secara daring yang sedianya dilaksanakan tanggal 12 November 2020 tertunda karena ada kegiatan lain tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum yang mendesak. Berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum tertanggal 20 November 2020 rekomendasi untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang adalah Akreditasi Penjaminan Mutu dilanjutkan. Seluruh temuan yang terdapat dalam laporan hasil assesmen tim assesmen akreditasi penjaminan mutu Badilum baik yang berupa minor dan observasi/saran/potensi ketidaksesuaian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dan dikirim melalui alamat email badilum.apm2@gmail.com dan ptbanten_judge@yahoo.co.id.

Laporan hasil assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Top Manajemen :
 1. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum menerbitkan Surat Tugas bagi Pegawai yang melaksanakan Work

From Home sebagai dasar pertanggungjawaban Pembayaran Uang Makan ASN;

2. Pengadilan Negeri Serang belum meliki SOP Standar Pelayanan.
- Kepaniteraan dan Kesekretariatan :
 1. Bendahara PN Serang dalam Pembelian Konsumsi (Nasi Kotak/Bungkus dengan nilai diatas 2 Juta rupiah dalam satu Kuitansi) untuk tahanan Kejaksaan/Rutan yang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang belum memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Butir A UU Nomor 36 Tahun 2008;
(Catatan: Tarif pemungutan PPH adalah sebesar 1,5% jika rekanan memiliki NPWP, dan 3% jika rekanan tidak memiliki NPWP).
 2. Pelaksanaan Pembayaran Perjalanan Dinas/Transport dalam kota tidak sesuai ketentuan, antara lain :
 - a. Surat tugas Relas Panggilan yang dikeluarkan oleh Panitera PN Serang tidak diberikan keterangan tanggal pelaksanaan tugas dan tidak diberikan keterangan tanggal Surat Tugas ditandatangani oleh pemberi tugas, berdasarkan uji petik atas surat tugas;
 - b. Terdapat pembayaran transport dalam kota bagi Pegawai yang telah mendapat fasilitas Kendaraan dinas (SPJ tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi bagi Aparatur Negara yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya), berdasarkan uji petik atas kuitansi sebagai berikut :

| NO | No. Kuitansi | Jumlah (Rp) | Pelaksana Tugas | Keterangan |
|----|---|-------------|-----------------|--|
| 1 | 337/KW/IX/2020 Tgl 10 September 2020 | 1.235.000,- | Parjono | Transport dalam kota untuk pengiriman penetapan penahanan/ perpanjangan ke Kejaksaan/rutan perkara Pidana. |

| | | | | |
|---|--|-------------|---------|---|
| 2 | 322/KW/IX/2020 Tgl 8 September 2020 | 1.140.000.- | Parjono | Transport dalam kota untuk pengiriman penetapan hari sidang ke Kejaksaan perkara Pidana |
|---|--|-------------|---------|---|

3. Pelaksanaan Sewa Kantin pada Pengadilan Negeri Serang belum sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK 57/PMK.06/2016 tentang Tata cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
 4. Data SKP pada aplikasi SIKEP belum sepenuhnya diperbaharui;
Tindaklanjut : Atasan langsung agar menegur bawahannya yang belum melengkapi data SKP agar ditindaklanjuti dan dilengkapi data SKPnya.
 5. Terdapat 16 Delegasi yang belum ditunjuk jurusitanya dan 2 yang belum dijalankan pada aplikasi SIPP;
Tindaklanjut : Panitera Muda agar memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Delegasi.
 6. Belum sepenuhnya Berita Acara Sidang diupload ke SIPP;
Tindaklanjut : Panitera agar mengadakan rapat dengan yang bersangkutan untuk melengkapi eviden tersebut.
 7. Belum sepenuhnya Court Calender diisi pada aplikasi SIPP;
Tindaklanjut : mengadakan rapat dengan yang bersangkutan untuk memenuhi eviden tersebut.
 8. Terdapat perkara kasasi pada Keniteraan PHI yang melebihi batas waktu belum dikirim uji petik perkara nomor :
 - 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg
 - 43/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg
 9. Masih terdapat sisa panjar yang telah melebihi batas waktu belum disetorkan ke kas negara dan pemberitahuan masih secara lisan;
- Saran :
 1. Sebaiknya dibuatkan Dokumentasi terkait pelaksanaan backup data SIPP secara rutin;
 2. Sebaiknya dibuatkan Perencanaan Perawatan Perangkat TI, tidak menunggu perangkat rusak;

3. Sebaiknya standar pelayanan ditampilkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung.

Tim Supervisor Akreditasi Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Banten mengadakan supervisi ke Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tanggal 25-26 November 2020 dengan hasil baik meskipun masih ada beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan surat keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 3239 /DJU/SK/HM02.3/2/2020 tanggal 12 November 2020, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi nepotisme. PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan pejabat pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelayanan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan adalah proses monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan. Pengawas adalah pejabat yang melakukan proses pengawasan pada PTSP.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Struktur PTSP adalah Ketua Pengadilan Negeri sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan. Sedangkan petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata / Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan. Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dilaksanakan sejak diresmikan oleh bapak Herri Swantoro, SH.MH. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada Senin, 30 April 2018 yang dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H. serta jajaran pimpinan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten sampai dengan sekarang.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menggunakan aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor : 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah surat masuk tahun 2020 adalah sebanyak 6.126 surat, surat keluar tahun 2020 adalah sebanyak 4.790 surat, surat keterangan sebanyak 195 surat dan tamu yang berkunjung menemui pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor

Serang Kelas IA selama tahun 2020 adalah sebanyak 259 orang. Sementara pembuatan surat keterangan dari data sebanyak 195 surat yang menggunakan era terang saat pengajuannya adalah sebanyak 195 surat. Data tersebut berdasarkan data yang terinput pada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu+ pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2020.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta dalam rangka pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, maka Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penataan dan penempatan ruang tamu terbuka yang sebelumnya terletak di lantai 2 menjadi di lantai 1 berdekatan dengan meja pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu sebelumnya meja inzage berada di lantai 2 juga dipindahkan ke lantai 1 disamping layanan ecourt. Meja informasi persidangan telah disediakan di depan ruang sidang tirta. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga menambahkan CCTV sebanyak 2 titik yang berada di *front office* sehingga terlihat jelas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu petunjuk arah ruangan pejabat telah dihilangkan karena semua layanan kepada para Pengguna Pengadilan / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berada di meja layanan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sedangkan *back office* sama sekali tidak menerima tamu ataupun pengguna pengadilan, kecuali bagi tamu formal pimpinan pengadilan seperti unsur Forkopimda yg melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi.

Tahun 2020 bangsa Indonesia ikut merasakan dampak pandemi Covid-19 yang mewabah mendunia, pun demikian layanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Dalam rangka penanganan dan pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penyemprotan disinfektan dan swab. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung persidangan pidana dilakukan secara online. Persidangan secara telekonferensi atau online melalui zoom meeting yang saat ini sudah berjalan efektif di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA meskipun hal ini merupakan sebuah inovasi, namun oleh karena inovasi ini

merupakan implementasi dari kebijakan Mahkamah Agung dan sudah dilaksanakan di hampir semua pengadilan, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai inovasi pelayanan publik yang murni diciptakan oleh pengadilan. Demikian juga penggunaan digitalisasi pelayanan publik seperti SIPP dan bentuk aplikasi virtual lainnya yang saat ini juga sedang digalakkan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga tidak dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan publik murni karena hal ini juga juga merupakan implementasi setiap Satker atas kebijakan maupun inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun demikian hal ini dapat dikatakan sebagai keseriusan dan komitmen Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk bertekad membenahi bentuk-bentuk pelayanan yg sifatnya mempermudah dan mempersingkat mekanisme pelayanan kepada publik.

Namun demikian, ke depan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berkomitmen akan terus berupaya menciptakan inovasi baik yang sifatnya sebagai turunan dari inovasi atau kebijakan pimpinan maupun inovasi yang sifatnya murni.

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Audit internal berdasarkan manual mutu seharusnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, akan tetapi karena adanya pandemi covid-19 maka audit internal hanya dilaksanakan 1 (satu) kali selama tahun 2020. Audit internal dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020. Hasil audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal adalah sebagai berikut :

A. Top Management

1. Pembangunan ZI :

- Masing masing area belum membuat rencana kegiatan dan jadwal
- Belum melaksanakan penilaian mandiri LKE ZI lengkap dengan data dukung
- Seluruhnya belum terdokumentasi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Monitoring Evaluasi

- Monitoring belum dilakukan Secara Berkala setiap sebulan sekali
- Laporan Hasil Pelaksanaan masing-masing Rencana aksi yang belum dilaksanakan
- Evaluasi dan Tindak Lanjut belum ada
- Belum Terdokumentasi

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Area 1 ZI :

- Tidak ada Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI
- Tidak ada Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM
- Tidak ada Program kerja untuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja
- Tidak ada Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Penetapan Agen Perubahan ;

- Tidak Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian

- Tidak ada Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Kandidat Agen Perubahan
- Tidak ada SK Penetapan Agen Perubahan
- Tidak ada berita acara penilaian
- Tidak Diperbaharui minimal setiap 6 bulan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Monitoring Biaya Perkara :

KPN memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam seBulan) dan dibuatkan BAP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi :

- Belum melaksanakan monitoring
- belum melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi putusan BHT
- belum melaporkan pelaksanaan eksekusi kepada KPT setiap 6 bulan.
- belum terdokumentasi dengan baik

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Pengisian lembar kerja

- Belum diisi secara rutin menggunakan aplikasi/ manual
- Belum diverifikasi oleh atasan langsung
- belum di Monev oleh atasan langsung
- belum Terdokumentasi dengan baik

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) :

- Tim SPIP/ Manajemen resiko tidak mendeteksi setiap perubahan intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung)
- Tim SPIP/ Manajemen resiko tidak memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap Bulan sekali (data dukung)

- Tidak Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap Bulan sekali (data dukung)
 - Tidak Melakukan sosialisasi perkembangan SPIP setiap Bulannya
- Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

B. PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

1. Bagan struktur uraian tugas belum disesuaikan dengan keadaan yang terbaru.
2. Untuk perawatan dan pengelolaan sistem TI menggunakan buku monitoring namun masih belum semua diisi.
3. Belum ada SK Tim Website yang baru.
4. Penataan barang/alat kerja belum maksimal.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

C. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

1. Penempatan Pegawai tidak sesuai dengan kompetensi.
2. Data untuk tanda tangan elektronik masih belum lengkap persyaratan pendukungnya, yaitu KTP
3. Penilaian terhadap prestasi kerja perbulan belum dilakukan
4. Belum ada kriteria kelulusan yang ditetapkan dalam KPA yang dituangkan dalam BA
5. Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) Belum dilaksanakan

Tindaklanjut : sudah ditindaklanjuti

D. UMUM DAN KEUANGAN

1. Tidak ada kartu pengawasan pengendalian per item barang persediaan
2. Tidak ada kartu kendali penggunaan Kendaraan Dinas
3. Labelisasi BMN belum semuanya di update
4. Daftar Barang Ruangan belum terupdate
5. SK Tim Penanganan bencana tidak update terakhir Bulan 2017
6. Alat metal detector tidak berfungsi
7. Belum adanya pembimbing difabel
8. Belum semua ruangan tertata dengan rapih

9. Belum ada kartu kontrol di rumah dinas
10. Belum ada perjanjian sewa kontrak kantin
11. Ringkas 5R- barang BMN yang rusak penempatannya belum sesuai.

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

E. KEPANITERAAN HUKUM

1. Peminjaman belum diketahui oleh Ketua Pengadilan.
2. Belum ada ditetapkan batas waktu Peminjaman.
3. Belum ada pengaturan pesyaratan peminjaman berkas oleh eksternal.
4. Panmud Hukum belum melakukan Monitoring secara berkala terhadap Posbakum.
5. Panmud Hukum belum melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum setiap Bulan.
6. Belum adanya MOU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Huku dan diperbaharui setiap Bulan.
7. Belum ada jadwal piket petugas Posbakum.
8. Siwas tidak dapat difungdikan sejak awal Bulan 2020

Tindak lanjut : Sudah ditindaklanjuti

F. KEPANITERAAN PIDANA

1. Pencatatan surat masuk keluar sudah tercatat namun belum dibuatkan cover pada buku expedisi surat masuk keluar.
2. KPN belum menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum.
3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 1939 / DJU / SK / HM.02.3 / 10 / 2018.
4. Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum melebihi jangka waktu 3 hari setelah BHT.
5. Penjilidan berkas belum sesuai ketentuan dalam hal ini dijahit tidak sesuai ketentuan 4 titik, yang terjadi dijahit 3 titik.

6. Proses penginputan penundaan sidang oleh PP melalui SIPP sebagian lebih dari 1 x 24 jam.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

G. KEPANITERAAN PHI

1. Pencatatan Surat masuk/keluar masih ada yang belum tercatat
2. Uraian tugas masing-masing unit belum lengkap
3. Pengisian SIPP belum lengkap
4. Checklist masih ada yang belum diisi dan masih ada yang berkas yang belum ada *court* calendernya
5. Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud PHI kepada Panmud Hukum harus dengan berita acara serah terima (dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT) masih belum tepat waktu
6. Pemeriksaan Arsip perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.023/10/2018.
7. Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum kasasi dan PK sedangkan masih sebagian putusan yang dimasukkan ke direktori putusan
8. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir. Berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II), masih ada berkas yang dikirim tidak tepat waktu
9. Pimpinan jarang melakukan monitoring dan evaluasi perbulan, serta penutupan register belum semua ditandatangani
10. Implementasi 5R tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

H. KEPANITERAAN TIPIKOR

1. Implementasi 5 R, belum ada bagan struktur pembagian tugas masing-masing pegawai dan Penataan ruangan serta kebersihannya masih kurang.
2. Belum dilaksanakan pengawasan secara rutin periodik tiap minggu oleh hakim pengawas bidang

3. Masih ada 2 berkas yang melebihi tenggang waktu yang ditentukan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

I. KEPANITERAAN PERDATA

1. Hakim Pengawas bidang belum melakukan Pengawasan bidang setiap minggu
2. Templat Putusan Perdata tidak sesuai dengan SK KMA No.44 Bulan 2014 karena Putusan Perdata sekarang mengacu kepada Templat yang dikeluarkan dari Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Bulan 2019
3. belum terpenuhi waktu 14 hari pengiriman berkas perkara banding, Kasasi dan PK.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

J. PANITERA PENGGANTI

1. Berita Acara Sidang belum semua selesai 1 hari sebelum sidang berikutnya
2. Belum ada monev pembuatan BA Sidang harus selesai 1 hari sebelum sidang sebelumnya
3. Penginputan penundaan sidang belum semua 1x24 jam
4. Pengisian pada SIPP belum semua sesuai Dengan pemberkasan hardcopynya
5. Berita Acara sidang tidak selesai sehari sebelum putusan
6. Putusan tidak selesai 1 hari setelah diucapkan
7. Belum ada tindaklanjut dari MONEV
8. Belum ada Monev mengenai implementasi 5R

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

K. ZI Area I

1. Tim Kerja
 - Laporan Pelaksanaan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM
 - Berita Acara Tim Kerja
 - Laporan Pelaksanaan Seleksi Tim Kerja
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
 - Laporan Pembangunan ZI
 - Dokumentasi Pembuatan rencana Kerja ZI

- Dokumen Rencana Aksi
 - Laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi
 - Dokumentasi penyusunan rencana aksi
 - Laporan pelaksanaan Sosialisasi ZI
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
- Laporan pelaksanaan pembangunan ZI
 - Dokumentasi pembuatan laporan ZI
 - Tindaklanjut laporan pelaksanaan ZI
 - Dokumen hasil monev serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
- Laporan tindaklanjut monev pembangunan ZI
 - Dokumen penetapan agen perubahan
 - Riwayat hidup agen perubahan yang telah ditetapkan
 - Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

L. ZI Area II

1. Revisi SOP Gugatan Sederhana

- Dokumentasi Revisi SOP Gugatan Sederhana (undangan, daftar hadir dan notulen)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

M. ZI Area III

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi

- Rapat analisis Beban Kerja (Undangan, daftar hadir dan notulen)
- Dokumen monev kinerja pegawai baru terhadap kinerja unit (laporan monev CPNS)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

N. ZI Area V

- Brosur gratifikasi
- Dokumen Sosialisasi SPIP (Undangan, Daftar Hadir, dan Notulen)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Dokumen laporan pengawasan dan monitoring layanan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- Laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
- Dokumentasi sidak pimpinan
- Capture brosur atau banner sarana pengaduan
- Capture respon pengaduan
- Nota dinas/disposisi perintah penginputan pada aplikasi SIWAS oleh pimpinan
- Dokumen laporan tindaklanjut pengaduan
- Laporan monev WBS
- Laporan tindaklanjut monev WBS setiap bulan
- Laporan benturan kepentingan
- Dokumen surat pernyataan bebas benturan kepentingan
- Laporan monev benturan kepentingan
- Laporan tindaklanjut monev benturan kepentingan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

O. ZI Area VI

- Dokumen Reviu SOP
- Reviu SOP
- Sosialisasi E-Court belum diupdate

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Dalam rangka menegakkan disiplin pegawai Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W29.U1/258/SK.KPN/KP.11.01/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Tim Penegakan Disiplin Kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Hal tersebut sebagai pelaksanaan Perma No. 7,8,9 Tahun 2016 mengenai kedisiplinan. Adapun tugas tim pengawasan penegakan disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan perilaku kepada pegawai akan ketaatan terhadap disiplin kerja yang telah ditetapkan.

2. Menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan pegawai tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMS/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada atasan secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan.

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal temuan dari manajemen terdahulu yang belum dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Rehab rumah dinas
2. Audio Visual Ruang Sidang Utama
3. Lahan Parkir
4. Ruang *Back Office* Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temuan tersebut diatas belum bisa ditindaklanjuti karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ruangan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menjalankan *core business process*, khususnya dalam menyelesaikan perkara mulai dari tahap pendaftaran sampai kepada putusan dan eksekusi sudah dijalankan oleh hakim, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti berdasarkan standar operasional prosedur yang ada, regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. Disamping itu, pelaksanaan tugas pokok pengadilan tersebut, selain didasarkan kepada hal-hal yang disebutkan tadi, juga didasarkan kepada program-program yang bersifat peningkatan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan dan pengguna pengadilan seperti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan dan pembangunan Zona Integritas maupun Reformasi Birokrasi. Program-program tersebut telah memiliki landasan yang kuat di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA guna mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan modern yang agung maupun misi Mahkamah Agung, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Namun demikian, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut, pengadilan perlu didukung dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA masih sangat membutuhkan tambahan jumlah pegawai khususnya yang ditempatkan di setiap bagian, baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, yang mana saat ini pegawai di setiap bagian sangat minim. Begitu juga dalam hal pelayanan perparkiran, dimana boleh dikatakan volume pengunjung sidang dan pengunjung pengadilan yang mengurus berbagai kepentingan cukup banyak sehingga membutuhkan lahan parkir yang cukup.

Akan tetapi, keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak mengurangi semangat dan motivasi keluarga besar Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melayani dan meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan atau pengguna pengadilan, agar visi dan misi Mahkamah Agung yang juga menjadi visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat terwujud.

B. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata Laporan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
2. Sumber Daya Manusia untuk di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat minim, sehingga dalam rangka menunjang kinerja bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, kami mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya yang bisa menguasai komputer untuk ditempatkan di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
3. Lahan parkir Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak memadai untuk para pengguna Pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna pengadilan kami mohon untuk dilakukan pengadaan tanah yang diperuntukan lahan parkir pengguna Pengadilan.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.